

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG *SILARIANG* AKIBAT TINGGINYA *UANG PANAIK* (Study Kasus di Desa Mangindara Kecamatan Galesong-Selatan Kabupataen Takalar)

Sunniati¹, Zulfahmi Alwi², Intan Cahyani³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: sunnysunniati@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana Perkawinan *silariang* di Desa Mangindara Kecamatan Galesong-Selatan Kabupaten Takalar. 2) Bagaimana Keberadaan *uang panaik* sebagai syarat perkawinan di Desa Mangindara Kecamatan Galesong-Selatan Kabupaten Takalar. 3) Bagaimana Perspektif hukum Islam tentang *silariang* akibat tingginya *uang panaik* di Desa Mangindara Kecamatan Galesong-selatan Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini tergolong dari penelitian kualitatif/lapangan atau *field research* dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan syar'i dan siologis. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa *silariang* terjadi karena tingginya *uang panaik* sehingga kedua pasangan yang saling mencintai melakukan perkawinan *silariang* dan di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang jumlah atau batasan *uang panaik*, Namun demikian hukumnya mubah (dibolehkan) dan diserahkan pada tradisi pada tradisi masyarakat setempat sesuai dengan kesepakatan bersama kedua bela pihak. Implikasi dari penelitian ini adalah dalam penentuan jumlah *uang panai* sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa diberatkan dan tidak melakukan *silariang*, pada penetapan *uang panaik* hendaknya pihak laki-laki juga memahami keadaan keluarga perempuan dan keadaan sosialnya, sehingga dalam pemberian biaya (walimah) *uang panaik* berada pada posisi yang wajar untuk diterima.

Kata kunci: Hukum Islam, *silariang*, dan *uang panaik*

Abstract

The main problems of this research are 1) How is crossbreeding in Mangindara Village, Galesong-Selatan District, Takalar Regency. 2) How is the existence of panaik money as a condition for marriage in Mangindara Village, Galesong-Selatan District, Takalar Regency. 3) What is the perspective of Islamic law regarding *silariang* due to the high cash flow in Mangindara Village, Galesong-south District, Takalar Regency. This type of research is classified as qualitative research / field or field research with the research approach used is the syar'i and siological approach. The results of the study indicate that *silariang* occurs because of the high amount of *panaik* money so that the two couples who love each other do crossbreeding and in Islamic law there are no provisions governing the amount or limit of *panaik* money, however the law is permissible (allowed) and left to tradition in tradition.

local community in accordance with the mutual agreement of both parties.

keywords: Islamic law, silariang, and panaik money

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Pada masyarakat Bugis-Makassar, kawin lari atau dalam Bahasa daerah di sana disebut *Silariang*, merupakan hal yang tidak direstui oleh masyarakat. Mengenai *silariang* ini, kawin lari biasanya dilakukan karena berbagai alasan yang antara lain jumlah mahar ataupun jumlah belanja perkawinan yang ditentukan oleh keluarga si gadis terlampau tinggi. Apabila terjadi kawin lari, maka oleh pihak keluarga si gadis akan dilakukan pengejaran. Para kerabat si gadis yang melakukan pengejaran pada kedua pelaku pelarian itu disebut *Tomasiri*, dan kalau mereka berhasil menemukan kedua pelarian itu, maka kemungkinan bahwa laki-laki itu akan dibunuh.²

Seorang calon suami yang memberikan uang *panaik* kepada pihak keluarga calon istri bukan berarti secara langsung telah memberikan mahar. Karena uang *panaik* tersebut belum termasuk mahar. Sehingga jika uang *panaik* tidak ada maka perkawinan pun tidak akan pernah terjadi.

Adapun perkawinan *silariang* akibat tingginya *uang panaik* di Desa Mangindara yang dilakukan oleh beberapa pasangan yang minggat sehingga penulis ingin meneliti bagaimana persepektif hukum Islam perkawinan *silariang* yang diakibatkan oleh tingginya *panaik*.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan manusia dan gejala-gejalanya. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena disini peneliti akan mendeskripsikan hasil

¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta:Kencana,2008), h. 10.

²Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta : CV. Rajawali-Jakarta, 1981), h. 253.

wawancara yang kemudian dipaparkan dalam bentuk deskripsi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Observasi atau Pengamatan yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi focus penelitian.³ Peneliti melakukan pengamatan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. 2) Wawancara (*interview*) meruokan situasi peran tatap muka ketika seseorang, pewawancara, mengajukan pertanyaan kepada responden yang bertujuan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan penelitian.⁴ 3). Dokumentasi adalah kumpulan bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang dibutuhkan.⁵ Metode ini digunakan untuk memperoleh data, dokumen atau buku yang berhubungan dengan penulisan artikel ini. Teknik pengumpulan data dengan dokumen melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Instrumen penelitian adalah alat untuk mengukur fenomena alam dan sosial yang diamati. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara sebagai dasar untuk memperoleh informasi dari responden berupa daftar pertanyaan 2) Fungsi Notebook dan alat tulis, merekam semua percakapan dalam sumber data. 3) Gunakan kamera untuk mengambil gambar saat wawancara informan.

Teknik Pengolahan Data dan Analisis pengelolaan data dalam sebuah penelitian, pengolahan data adalah kegiatan mendeskripsikan bahan penelitian sehingga penulis dapat memperoleh data dari hasil penelitian yang dilakukan. Analisis kemudian dilakukan, yaitu semua data yang diperoleh, baik dilapangan maupun melalui literature, diseleksi dan diorganisasikan, kemudian ditarik kesimpulan secara sistematis. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian dengan melalui analisis deskriptif. Adapun

³M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 114.

⁴Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 82.

⁵Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 65.

pengelolaan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah setelah semua data terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan data-data yang didapat dari kepustakaan diolah melalui analisis data kemudian disusun dan dideskripsikan.

Dalam teknik analisis data ini peneliti mendeskripsikan *silariang* akibat tingginya uang *panaik* di Desa Mangindara Kecamatan Galesong-Selatan Kabupaten Takalar. Penganalisisan ini menggunakan pendekatan sumber hukum utama dari hukum Islam yakni al-Qur'an dan as-Sunnah serta dengan metode pengambilan hukum Islam lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis lapangan. Selama proses reduksi data, semua data umum yang dikumpulkan selama proses pengumpulan data sebelumnya dipilih sedemikian rupa sehingga peneliti dapat mengidentifikasi data mana yang memenuhi tujuan penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti memilih fakta mana yang diinginkan dan mana yang tidak. Reduksi data selama penelitian akan menghasilkan ringkasan dari catatan data lapangan. Proses reduksi data akan dapat mempersingkat, menekankan, memusatkan dan menghilangkan hal-hal yang tidak perlu.⁶

Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data wawancara dari berbagai wawancara penelitian, serta data wawancara yang relevan dengan penelitian ini. Tahap awal bagi peneliti untuk mereduksi data wawancara adalah dengan mencatat semua jawaban wawancara selama wawancara. Dari transkrip wawancara, peneliti kemudian memilih mana yang relevan dengan tujuan dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti mengumpulkan data yang terpilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara.

2. Tampilan Data

⁶ Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 114.

Representasi data adalah kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dengan data yang disajikan, dimungkinkan untuk melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih lanjut antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari penyajian data. data yang dikurangi, Menjalankan anak perempuan dari rumah mereka tanpa sepengetahuan orang tua mereka adalah bias sosial. Hal-hal yang disebut menyimpang tidak hanya hal-hal yang berbau kriminal, tetapi juga hal-hal yang melanggar norma-norma sosial disebut juga penyimpangan. Penyimpangan ini tidak hanya terjadi ketika anak perempuan dibawa pergi tanpa persetujuan kedua orang tuanya, tetapi juga bertentangan dengan adat dan kebiasaan yang ada di masyarakat.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) dan Verifikasi (Verification)

Kegiatan ketiga menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan validasi. Kesimpulan juga divalidasi selama penelitian. Mulailah dengan mengumpulkan data, kemudian mencari makna dalam hal-hal, mencatat keteraturan pola penjelas, konfigurasi yang mungkin, jalur kausal, dan proposisi. Semua data hasil yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumen telah dianalisis secara cermat, efektif dan andal.⁷ Dari permulaan pengumpulan data, kemudian mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.

Semua hasil data yang diperoleh dari observasi, wawancara maupun dokumentasi dianalisis dengan cermat, valid dan terpercaya keabsahannya. Penarikan kesimpulan dari koresponden keluarga dan dianalisis dengan cermat mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan apa yang dituju dari penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Perkawinan *silariang* di Desa Mangindara Kecamatan Galesong-Selatan Kabupaten Takalar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti mendeskripsikan data yang diperoleh dengan observasi langsung dari hasil wawancara dengan responden, peneliti

⁷ Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*, hlm. 114.

dapat menganalisis dengan memilih tiga pasang (pelaku *silariang*) responden dan tiga responden karena respons Hybrid tinggi terhadap kepanikan uang. Maka peneliti langsung mendatangi rumahnya dan mendapatkan informasi tersebut. Selama penelitian, kendala yang ditemui, seperti beberapa orang sangat malu untuk berbagi pengalaman mereka, dan beberapa orang sangat terbuka untuk bercerita tanpa rasa malu.

Masyarakat Desa Mangindara merupakan masyarakat dengan adat dan tradisi mengadakan upacara pernikahan. Dimana untuk mengadakan pernikahan di masa lalu, ada banyak prosedur yang harus dilakukan. Prosesnya adalah laki-laki pergi ke rumah perempuan untuk upacara lamaran, menentukan jumlah, mengerang, dan kemudian mengadakan pernikahan dengan pesta.

Penyimpangan adalah perilaku anggota masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan aturan dan norma sosial yang ada di masyarakat. Penggunaan konsep penyimpangan menyiratkan jalan yang harus diikuti, jalan sistem sosial. Tindakan yang tidak mengikuti jalan ini berarti mereka telah keluar jalur, dan itu berarti mereka telah keluar jalur. Menjalankan anak perempuan dari rumah mereka tanpa sepengetahuan orang tua mereka adalah bias sosial. Hal-hal yang disebut menyimpang tidak hanya hal-hal yang berbau kriminal, tetapi juga hal-hal yang melanggar norma-norma sosial disebut juga penyimpangan. Penyimpangan ini tidak hanya terjadi ketika anak perempuan dibawa pergi tanpa persetujuan kedua orang tuanya, tetapi juga bertentangan dengan adat dan kebiasaan yang ada di masyarakat.

Adapun kata *annyala* terdiri atas:

- a. *Silariang* Artinya keduanya berjalan dan itu terjadi karena kemauan yang sama (keduanya aktif).

- b. *Nilariang*, artinya tergesa-gesa, laki-laki mengambil paksa perempuan (kabur), (laki-laki yang berinisiatif).
- c. *Erangkale*, artinya membawa diri. Perkawinan terjadi karena pihak perempuan datang sendiri ke pihak laki-laki atau mengunjungi rumah seseorang di masyarakat, seperti pemuka agama atau tokoh masyarakat yang meminta pertanggungjawaban laki-laki (perempuan aktif).

AA dan Jumadi adalah salah satu pasangan yang melakukan *silariang* atau biasa disebut dengan *annyala*, jadi pasangan ini melakukan silariang tanpa berfikir kalau pilihan yang dia itu putuskan adalah perbuatan yang sangat dilarang, tapi karena cintanya yang sudah sangat mendalam dan tidak sabar untuk hidup bersama disitulah memilih jalan yang salah yaitu *annyala* akhirnya si AA ini pergi dari rumahnya karena sudah tau kalau pasangannya bukan orang yang mampu.

2. Keberadaan uang panaik sebagai syarat perkawinan di Desa Mangindara Kecamatan Galesong-Selatan Kabupaten Takalar

Keberadaan *uang panaik* ini yaitu mengikuti perkembangan nilai uang itu sendiri, karena kalau sekarang nilai uang itu tinggi, nilai barang itu mahal sekarang, kalau beras dizaman dahulu satu liter harganya cuma lima puluh rupiah, sedangkan sekarang harga berasnya sudah mencapai harga tujuh ribu-sepuluh ribu, makanya uang panaik itu harus naik, untuk membeli agar semua kebutuhan-kebutuhan sudah terpenuhi, yang sebenarnya uang *panaik* itu tujuannya untuk menanggung bebap pihak keluarga perempuan, sementara sikeluarga laki-laki itu menanggung bebannya sendiri bersama dengan keluarganya.⁸

⁸Wawancara dengan Imam Desa/KUA Desa Mangindara, pada hari jum'at tanggal 25 februari 2022 pukul 21:19 di rumah responden

3. Perspektif hukum Islam tentang perkawinan *silariang* akibat tingginya uang *panaik* di Desa Mangindara Kecamatan Galesong-Selatan Kabupaten Takalar

Dalam kasus kawin lari, tampak adanya pertentangan antara hukum Islam dan hukum adat mengenai keabsahan perkawinan. Perkawinan yang dipimpin oleh para imam berdampak dalam bidang hukum waris. Anak yang lahir dari kawin lari antara *tumasiri'* dan *tumannyala* sebagai ganti *abbaji'* tidak akan diakui dan tidak berhak mewarisi dari ibunya. Kawin lari adalah tindakan seorang pria dan seorang wanita meninggalkan rumah wanita itu untuk menikah. Di zaman sekarang ini banyak sekali ketakutan akan zina berantai, karena selalu suka sama suka, dan pada akhirnya keduanya sedekat suami istri, sehingga wali menempuh jalan untuk menikahnya, agar tidak untuk terjebak melalui perzinahan, dapat mencoba atau menilai sangat populer di zaman sekarang ini Hukum kawin lari diperbolehkan, dengan syarat sebagai berikut.⁹

Kawin lari merupakan tindakan laki-laki dan perempuan untuk pergi jauh dari keluarga perempuan untuk melakukan pernikahan. Di era sekarang ini sangat dikhawatirkan terjadinya perzinahan yang terus menerus karena sudah terjalin suka sama suka dan akhirnya keduanya pun melakukan hubungan yang sangat dekat layaknya pasangan suami istri, sehingga wali mengambil jalan untuk menikahnya agar tidak terkungkung dengan perzinahan, untuk mengadili atau menghakimi hukum kawin lari yang sangat memasyarakat pada era zaman sekarang ini adalah boleh, tetapi dengan berbagai syarat sebagai berikut.¹⁰

⁹HM. Natsir Said, *Silariang siri' Orang Makassar*, (Makassar:Pustaka Refleksi, 2005), h. 68-69

¹⁰<http://islamalloh.blogspot.co.id/2015/07/hukum-kawin-lari-dan-wali-hakim.html>

Pendapat para ulama tentang hukum wali dalam pernikahan perempuan. Para ulama dalam hal ini terbagi empat pendapat:

Pertama, sebagian besar ulama, termasuk Syaraf dan Khalaf, termasuk ketiga Imam Mazhab, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmed bin Hambar Pendapat sebagian besar ulama mensyaratkan bahwa wali dalam pernikahan harus menikah dengan wanita yang matang dan berakal, baik dia adalah seorang gadis atau janda. Jumhur berpendapat bahwa jika seorang wanita menikah tanpa wali, maka pernikahannya batal.¹¹

Ketiga, pendapat Imam Daud ad-Dzahiri bahwa jika wanita yang ingin dinikahinya perempuan, ia membutuhkan wali, dan jika janda, ia tidak membutuhkan wali.

Keempat, pendapat Ibnu Sirin, al-Qasim bin Muhammad, al-Hasan bin Shalih dan Abu Yusuf bahwa jika seorang wanita menikah tanpa wali, maka nikahnya diputuskan oleh wali. Jika wali setuju dan setuju, pernikahan itu sah, jika wali tidak setuju, pernikahan itu tidak sah. Untuk lebih jelasnya, poin di atas dapat dilihat dalam kitab al-Mughni karya Ibn Qudamah, Bidâyatul Mujtahid, dan dalam Badâi' ash-Shanâ'i. Lebih kuat dan lebih untuk kepentingan perempuan dan keluarganya, dan komunitas Muslim pada umumnya.¹²

Keempat pendapat di atas, pendapat Jumhur ulama ini banyak diambil oleh sebagian besar Negara-negara Islam, lebih kuat dan lebih sesuai dengan kemaslahatan si wanita juga keluarganya, juga masyarakat muslim pada umumnya. Jumhur ulamaberdalil, diantaranya adalah bahwa dalam ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perintah menikahkan perempuan, seperti dalam surat An-Nur ayat 32, juga al- Baqarah ayat 221, Allah swt. menunjukkan pernikahan perempuan atau tidaknya kepada wali mereka. Ini

¹¹<http://islamalloh.blogspot.co.id>

¹²<http://islamalloh.blogspot.co.id/2015/07/hukum-kawin-lari-dan-wali-hakim.htm>.

artinya bahwa pernikahan mereka tidak oleh mereka sendiri akan tetapi oleh walinya. Di samping itu, banyak hadits yang lebih mempertegas lagi, diantaranya adalah dua hadits berikut ini:

Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali”. [HR. Khamsah kecuali Nasai]. Kemudian dalam hadis berikutnya dijelaskan

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ إِمْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَالِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَ إِيَّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهَا (ابو داود الطيالسي)

Artinya:

"Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda: Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali".[HR. Abu Dawud Ath- Thayalisi].¹³

Kedua hadis di atas diyakini kebenarannya oleh sebagian besar ulama hadits, termasuk ulama hadits kemudian yang dikenal dengan penilaian haditsnya yang ketat, yaitu Syekh Albany. Oleh karena itu, perwalian merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Menurut Jumhur, wanita yang menikah tanpa wali memiliki pernikahan yang tidak sah. Namun, ada perwalian hakim, dan fungsi hakim wali adalah melayani wanita yang tidak memiliki wali. Misalnya, jika semua wali telah meninggal, atau jika wanita itu telah masuk Islam dan ayahnya atau wali lainnya bukan Muslim. Juga, jika semua wali wanita menolak (wali 'adhal) untuk menikahi wanita tersebut, wanita itu berakal dan dewasa, dan calon suaminya setingkat dengan wanita tersebut, hakim wali juga dapat berperan, terutama dalam istilah agamanya. Jika semua wali menolak dalam keadaan di atas, semua ulama sepakat bahwa wali akan beralih ke hakim.

4. Perspektif Hukum Islam Tingginya Uang panaik.

¹³Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam*, (Makassar, Alauddin University Press, 2011), h. 156.

Padahal, Islam sudah memberikan tuntunan kepada umat yang akan memasuki tahap pernikahan. Menyelesaikan tata cara atau aturan Allah SWT. Biarlah yang ahli dalam ibadah, jangan memilih tata cara lain, pada kenyataannya di masyarakat kita, memang benar Islam telah memberikan petunjuk kepada para pemeluknya, mereka akan memasuki jenjang pernikahan. Menyelesaikan tata cara atau aturan Allah SWT. Jadi mereka yang tergolong ahli memuja, tidak memilih prosedur lain, tetapi di masyarakat kita hal ini tidak banyak diketahui dan bahkan memiliki caranya sendiri, diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam hal pernikahan, Islam sebenarnya mengaturnya seperti ini, mulai dari cara mencari calon pasangan hidup hingga terwujudnya resepsi pernikahan. Sederhana namun penuh berkah, tetap terlihat memukau. Islam juga memberikan petunjuk bagaimana memperlakukan calon pasangan setelah resmi menjadi pasangan hidup.¹⁴

Pernikahan merupakan bagian integral dari adat dan budaya masyarakat Mangindara. Kabupaten Takalar memiliki tradisi perkawinan tersendiri dalam memajukan perkawinan masyarakat, khususnya di Desa Mangindara, Galesong-Selatan. Dari mencari pasangan hidup hingga mewujudkan resepsi pernikahan. Dalam pelaksanaan pernikahan di Desa Mangindara, ada tahapan yang harus dilalui oleh mereka yang ingin menikah. Jika salah satu tahapan tersebut tidak dilaksanakan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sempurna dan bahkan dapat mengakibatkan batalnya perkawinan tersebut. Dan di balik setiap tahapan tradisi, semuanya memiliki makna. Salah satu tradisi masyarakat Desa Mangindara di Kecamatan Galesong-Selatan Kabupaten Takalar yang dibahas dalam artikel ini adalah pandangan yang tinggi terhadap *Uang Panai*. Di Kabupaten Takalar tepatnya di Desa Mangindara Kecamatan Galesong-Selatan Kabupaten Takalar, sehubungan dengan tradisi dalam Islam yang diwajibkan adalah mahar sedangkan *uang panai* dalam Islam tidak diwajibkan. Dalam tradisi Kab. Takalar Desa Mangindara *Uang Panai* harus ada dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Adapun ayat tentang mahar yaitu : QS. Al/Nisa (4:4) sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahnya:

¹⁴Wawancara dengan Abdul Rahman Imam Desa Mangindara pada hari kamis 25 februari 2022.

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.”¹⁵

D. Penutup

1. Kesimpulan

Perkawinan *silariang* yang diakibatkan karena tingginya uang *panaik* di Desa Mangindara Kecamatan Galesong-Selatan Kabupaten Takalar, jadi perkawinan *silariang* ini akibat *doe panai'* yang mengakibatkan terjadinya *silariang* kepada AA, JMD, SRT, STN, JM, dan SHB, karena uang *panaik* menjadi penyebab pertama terjadinya *silariang*, dimana uang *panaik* diperlukan untuk biaya perkawinan, menyewa pakaian, dan harga bahan makanan. Uang *panaik* sebagai syarat perkawinan di Desa Mangindara dikarenakan semua kebutuhan dan perlengkapan pesta perkawinan semuanya butuh biaya yang lumayan banyak.

Persepektif hukum Islam terhadap *silariang* di dalam Islam jika dilihat dari syarat dan bagaimana harusnya perkawinan dilangsungkan kawin lari tentunya diharamkan oleh Islam apalagi jika tidak ada wali dan saksi yang menyaksikan tentunya melanggar syarat sah-Nya perkawinan dan akan merugikan diri sendiri dikemudian hari.

Persepektif hukum Islam tentang tingginya uang *panaik* menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang uang *panaik* dalam Islam. Akan tetapi hukumnya mubah, yang artinya boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang melarang, jadi dikembalikan

¹⁵QS. Al/Nisa (4:4)

pada tradisi setempat, dan dalam proses pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan, tergantung kesanggupan dan kemampuan.

2. Saran

Bagi pemuda yang ingin melamar sang pujaan hatinya sebaiknya mencari pekerjaan yang gajinya lumayan untuk dikumpulkan agar uang panaik mencukupi kebutuhan perempuan, sebaliknya untuk pemudi sebaiknya juga tetap bertahan untuk menyemangati pujaan hatinya agar tetap mencari tambahan uang panaik sehingga semua kebutuhan yang diperlukan tercukupi.

Masyarakat Desa Mangindara Kecamatan Galesong-Selatan Kabupaten Takalar agar tetap menjaga budaya dan kebiasaan yang sudah diberlakukan. Kebudayaan yang merupakan hal yang baik dan mulia. Tetapi juga diseimbangkan antara pemahaman adat budaya dengan pemahaman Agama yaitu hukum Islam, sebagaimana Allah hanya menurunkan Agama Islam bukan untuk menyulitkan atau menyusahkan pemeluknya akan tetapi pemeluknya sendirilah yang membuat dirinya sendiri sulit dan susah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (cet, I; Jakarta: Balai Penterjemah dan pentasih al-Qur'an Depag RI 2005)

Buku

Ghozali Abdul Rahman , *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta Kencana ,2008)

Soekanto Soerjono, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta : CV. Rajawali-Jakarta, 1981)

Syamsuddin M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Abidin Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Soehadha Moh, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama* (Kualitatif) (Yogyakarta: Teras, 2008)

Soehadha Moh, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama* (Kualitatif)

Said HM. Natsir, *Silariang siri' Orang Makassar*, (Makassar:Pustaka Refleksi, 2005)

Ridwan, Muhammad Saleh, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014)

Jurnal

Putri Rezky Ramadhan dan Lomba Sultan, *Pelaksanaan Walimatul Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)*, jurnal QadauNa vol. 2, Edisi khusus (2021)

Sohrah, *Media social dan dampaknya terhadap perceraian*, Jurnal Al-Risalah vol.19 No.2:2019

Supardin, "Faktor Budaya dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam" Jurnal Al qadau, No. 2 Edisi khusus (2021)

Putri Rezky Ramadhan Lomba Sultan, *Pelaksanaan Walimatul Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kazoos Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)* jurnal Qadauna vol.2 Edisi khusus (2021)

Website

<http://islamalloh.blogspot.co.id/2015/07/hukum-kawin-lari-dan-wali-hakim.html>

<http://islamalloh.blogspot.co.id>

<http://islamalloh.blogspot.co.id/2015/07/hukum-kawin-lari-dan-wali-hakim.htm>.

Wawancara

Imam Desa/KUA Mangindara Wawancara, pada hari jum'at tanggal 25 februari 2022 pukul 21:19 di rumah responden

Rahman Abdul, Imam/KUA Desa Mangindara Wawancara pada hari kamis 25 februari 2022.